



**PUTUSAN**

Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROFI' ALS FI' BIN KETAB**
2. Tempat lahir : Astambul Seberang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/8 November 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Astambul Seberang RT001 RW001 Desa Astambul Seberang Kec. Astambul Kab. Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : dagang gorengan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROFI' Alias FI' Bin KETAB bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis Parang dengan panjang sekitar  $\pm$  54 cm dari hulu sampai gagangnya yang terbuat dari Batang Kayu warna Coklat  
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-12/BB/Eku.2/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ROFI' I Alias FI' I Bin KETAB, pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira jam 00.30 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Desember 2023, di sekitar Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang beralamat di Jalan Rambai Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Kota Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”** dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 11.00 WITA, Saksi MAULANA RIFKI Alias IKI Bin SARIYANTO bersama dengan teman-temannya yang mana salah satunya adalah Terdakwa yang merupakan kelompok remaja Family Doski, sedang berada dirumah Saksi MAULANA RIFKI yang beralamat di Jalan Juni Rt.05/Rw.05 Kelurahan guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk merencanakan perkelahian di sekitar Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang beralamat di Jalan Rambai Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Kota Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan kelompok remaja lain yaitu Falensa, lalu di rumah tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MAULANA RIFKI untk meminjam 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis Parang yang berada di rumah tersebut untuk Terdakwa bawa dalam perkelahian tersebut dan Saksi MAULANA RIFKI mengizinkannya;
- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang mana diantaranya adalah Saksi MUHAMMAD RIFKI yang termasuk kelompok remaja Family Doski mendatangi sekitar RTH untuk melakukan perkelahian dengan kelompok remaja Falensa dan setelah melakukan perkelahian tersebut Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang mana diantaranya adalah Saksi MUHAMMAD RIFKI yang termasuk kelompok remaja Family Doski kembali kerumah Saksi MUHAMMAD RIFKI;
- Selanjutnya pada pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira jam 00.30 WITA, Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang mana diantaranya adalah Saksi JAM'ANI yang termasuk kelompok remaja Family Doski kembali melakuka perkelahian dengan kelompok remaja Falensa di

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bjb



sekitar RTH yang mana Terdakwa masih menggunakan 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis Parang tersebut;

- Bahwa para petugas kepolisian Polres Banjarbaru yang mana diantaranya adalah Saksi FAUL ADZEMI Alias FAUL Bin TUGIMAN dan Saksi I MADE BISMANTARA Anak Dari I NENGAH SARDEEN, sedang melakukan penyelidikan atas beredarnya video perkelahian antar dua kelompok remaja di sekitar RTH yang beralamat di Jalan Rambai Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Kota Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan dalam pengembangan penyelidikan tersebut para petugas kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis Parang dengan panjang sekitar  $\pm$  54 cm dari hulu sampai gagangnya yang terbuat dari Batang Kayu warna Coklat yang mana Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa atau memiliki senjata tajam dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi FAUL ADZEMI Alias FAUL Bin TUGIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa berdasarkan video yang viral karena Terdakwa ada membawa senjata tajam;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 pukul 11.00 wita di Jalan A. Yani KM35 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa telah membawa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang Dengan Panjang Sekitar  $\pm$  54 Cm Dari Hulu Sampai Dengan Gagangnya, Serta Dilengkapi Dengan Gagangnya Yang Terbuat Dari Batang Kayu Warna Coklat;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi MAULANA RIFKI Alias IKI Bin SARIYANTO

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bjb



bersama dengan teman-temannya yang mana salah satunya adalah Terdakwa yang merupakan kelompok remaja Family Doski, sedang berada di rumah Saksi MAULANA RIFKI yang beralamat di Jalan Juni Rt.05/Rw.05 Kelurahan guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk merencanakan perkelahian di sekitar Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang beralamat di Jalan Rambai Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Kota Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan kelompok remaja lain yaitu kelompok Falensa, lalu di rumah tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MAULANA RIFKI untuk meminjam 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis Parang yang berada di rumah tersebut untuk Terdakwa bawa dalam perkelahian tersebut dan Saksi MAULANA RIFKI mengizinkannya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang termasuk kelompok remaja Family Doski kembali melakukan perkelahian dengan kelompok remaja lain atau kelompok Falensa di sekitar RTH yang mana Terdakwa masih membawa 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis Parang tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut awalnya diletakkan di dalam baju Terdakwa sebelum melakukan perkelahian di RTH dengan membawa 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis Parang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dan untuk digunakan menakuti musuh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi MAULANA RIFKI ALS IKI BIN SARIYANTO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 Wita di rumah Saksi yang beralamat di komplek halim Jalan Juni Rt.05/Rw.05 Kelurahan guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian terkait dengan Saksi dan teman-teman Saksi yang terlibat perkelahian antar kelompok remaja di kota banjarbaru;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi bersama teman-teman Saksi sedang nongkrong di rumah Saksi dan merencanakan untuk melakukan perkelahian dengan kelompok remaja Falensa di Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang beralamat di Jalan Rambai



Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Kota Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis Parang dengan panjang sekitar kurang lebih 54 Cm dari hulu sampai dengan gagangnya, serta dilengkapi dengan gagangnya yang terbuat dari batang kayu warna coklat tersebut terselip di dinding rumah Saksi lalu Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk membawa senjata tajam dan Saksi mengizinkannya;

- Bahwa ketika sampai di Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut, Saksi dan teman-teman lainnya melihat ada sekitar 4 (empat) orang yang sedang nongkrong lalu mengejar orang-orang tersebut sambil mengayun-ayunkan senjata tajam dan setelah selesai Saksi Bersama teman-teman lainnya langsung pergi pulang, yang mana pada saat itu 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis Parang dengan panjang sekitar kurang lebih 54 Cm dari hulu sampai gagangnya yang terbuat dari batang kayu warna coklat tersebut masih tetap dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dan untuk digunakan menakuti musuh;

- Bahwa Terdakwa tidak izin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 pukul 11.00 wita di Jalan A. Yani KM35 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang Dengan Panjang Sekitar  $\pm$  54 Cm Dari Hulu Sampai Dengan Gagangnya, Serta Dilengkapi Dengan Gagangnya Yang Terbuat Dari Batang Kayu Warna Coklat;

- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata tajam tersebut dengan meminjam pada Saksi Maulana Rifki;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dan untuk digunakan menakuti musuh dalam perkelahian dengan kelompok remaja lainnya;

- Bahwa Terdakwa termasuk dalam kelompok Family Dosky;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, di rumah Saksi MAULANA RIFKI yang beralamat di Jalan Juni Rt.05/Rw.05 Kelurahan guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk merencanakan perkelahian di sekitar Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang beralamat di Jalan Rambai Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Kota Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan kelompok remaja lain yaitu kelompok Falensa, lalu di rumah tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MAULANA RIFKI untuk meminjam 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis Parang yang berada di rumah tersebut untuk Terdakwa bawa dalam perkelahian tersebut dan Saksi MAULANA RIFKI mengizinkannya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang termasuk kelompok remaja Family Doski kembali melakukan perkelahian dengan kelompok remaja lain atau kelompok Falensa di sekitar RTH yang mana Terdakwa masih membawa 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis Parang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan senjata tajam tersebut untuk melukai orang lain;
- Bahwa senjata tajam tersebut bila dipergunakan untuk menusuk akan menimbulkan luka atau korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar  $\pm$  54 cm dari hulu sampaidengan gagangnya, serta dilengkapi dengan gagangnya yang terbuat dari batang kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 pukul 11.00 wita di Jalan A. Yani KM35 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap oleh Saksi FAUL ADZEMI Alias FAUL berdasarkan video yang viral karena Terdakwa ada membawa senjata tajam;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang Dengan Panjang Sekitar  $\pm$  54 Cm Dari Hulu Sampai Dengan Gagangnya, Serta Dilengkapi Dengan Gagangnya Yang Terbuat Dari Batang Kayu Warna Coklat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata tajam tersebut dengan meminjam pada Saksi Maulana Rifki;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dan untuk digunakan menakuti musuh dalam perkelahian dengan kelompok remaja lainnya;
- Bahwa Terdakwa termasuk dalam kelompok Family Dosky;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, di rumah Saksi MAULANA RIFKI yang beralamat di Jalan Juni Rt.05/Rw.05 Kelurahan guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk merencanakan perkelahian di sekitar Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang beralamat di Jalan Rambai Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Kota Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan kelompok remaja lain yaitu kelompok Falensa, lalu di rumah tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MAULANA RIFKI untuk meminjam 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis Parang yang berada di rumah tersebut untuk Terdakwa bawa dalam perkelahian tersebut dan Saksi MAULANA RIFKI mengizinkannya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang termasuk kelompok remaja Family Doski kembali melakukan perkelahian dengan kelompok remaja lain atau kelompok Falensa di sekitar RTH yang mana Terdakwa masih membawa 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis Parang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan senjata tajam tersebut untuk melukai orang lain;
- Bahwa senjata tajam tersebut bila dipergunakan untuk menusuk akan menimbulkan luka atau korban;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu hal dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini ditujukan terhadap subjek hukum pidana atau pelaku tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawabannya pidana atas tindak pidana yang dilakukannya kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang yang dikatakan pelaku tindak pidana adalah orang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur barangsiapa agar tidak terjadi kekeliruan orang atau error in persona sehingga orang yang diperiksa dan diadili adalah benar merupakan orang yang didakwa oleh Penuntut Umum untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan telah dihadapkan yaitu Terdakwa **Rofi'i Als Fi'i Bin Ketab** yang mana telah diperiksa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan dinyatakan benar oleh Terdakwa. Bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti pemeriksaan persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa diperkuat juga dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian yang menerangkan identitas Terdakwa adalah benar dan telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kedua orang tersebut yang diadili dan diperiksa dalam perkara a quo adalah memang benar Terdakwa **Rofi'i Als Fi'i Bin Ketab**, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak sah atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka secara keseluruhan unsur kedua ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian dari senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini harus melihat dari maksud perbuatan membawa, memiliki, mempunyai dan sebagainya atas senjata penikam atau senjata penusuk seperti pisau, arit, parang dan sebagainya sebagaimana yang dimaksud dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut sehingga benda tersebut merupakan senjata tajam atau senjata penusuk yang dikecualikan dan tidak termasuk yang dilarang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 pukul 11.00 wita di Jalan A. Yani KM35 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap oleh Saksi FAUL ADZEMI Alias FAUL berdasarkan video yang viral karena Terdakwa ada membawa senjata tajam dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang Dengan Panjang Sekitar  $\pm$  54 Cm Dari Hulu Sampai Dengan Gagangnya, Serta Dilengkapi Dengan Gagangnya Yang Terbuat Dari Batang Kayu Warna Coklat;

Menimbang, bahwa senjata tajam Parang Dengan Panjang Sekitar  $\pm$  54 Cm Dari Hulu Sampai Dengan Gagangnya, Serta Dilengkapi Dengan Gagangnya Yang Terbuat Dari Batang Kayu Warna Coklat yang dibawa Terdakwa termasuk senjata penusuk;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dan untuk digunakan menakuti musuh dalam perkelahian dengan kelompok remaja lainnya Terdakwa termasuk dalam kelompok dan Family Dosky;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, di rumah Saksi MAULANA RIFKI yang beralamat di Jalan Juni Rt.05/Rw.05 Kelurahan guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk merencanakan perkelahian di sekitar Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang beralamat di Jalan Rambai Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Kota Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan kelompok remaja lain yaitu kelompok Falensa, lalu di rumah tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MAULANA RIFKI untuk meminjam 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis Parang yang berada di rumah tersebut untuk Terdakwa bawa dalam perkelahian tersebut dan Saksi MAULANA RIFKI mengizinkannya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang termasuk kelompok remaja Family Doski kembali melakukan perkelahian dengan kelompok remaja lain atau kelompok Falensa di sekitar RTH yang mana Terdakwa masih membawa 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis Parang tersebut;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan senjata tajam tersebut untuk melukai orang lain dan Terdakwa menyadari bahwa senjata tajam tersebut bila dipergunakan untuk menusuk akan menimbulkan luka atau korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam pisau Parang Dengan Panjang Sekitar  $\pm$  54 Cm Dari Hulu Sampai Dengan Gagangnya, Serta Dilengkapi Dengan Gagangnya Yang Terbuat Dari Batang Kayu Warna Coklat dipergunakan Terdakwa untuk menjaga diri dan untuk digunakan menakuti musuh dalam perkelahian dengan kelompok remaja lainnya dan bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa senjata penusuk tersebut merupakan senjata yang dilarang sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tersebut yang bukan dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan yang sah dan bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib serta Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata penusuk tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan di atas unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan secara lisan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap dakwaan melainkan pada dasarnya permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar  $\pm$  54 cm dari hulu sampaidengan gagangnya, serta dilengkapi dengan gagangnya yang terbuat dari batang kayu warna coklat, terbukti di persidangan merupakan sarana atau alat yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1961, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rofi'i Als Fi'i Bin Ketab** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak membawa senjata penusuk** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar  $\pm$  54 cm dari hulu sampai dengan gagangnya, serta dilengkapi dengan gagangnya yang terbuat dari batang kayu warna coklat;

**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh kami, Artika Asmal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Shenny Salindra, S.H., M.H. dan Sukmandari Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Risa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Wan Achmad Ferdiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Risa, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bjb